

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



SOSIALISASI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UMMAT TAHUN 2024

Oleh
Dr. HIJRIL ISMAIL, M.Pd.B.I.
MATARAM, 9-11 Juli 2024




Universitas Muhammadiyah Mataram



1. Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Tekniks RPL pada PT yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
3. Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2023.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162/E/KPT/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PADA PERGURUAN TINGGI YANG MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN AKADEMIK



Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)*



RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu



Penyelenggaraan RPL meliputi :	RPL untuk melanjutkan Pendidikan formal	➤ RPL tipe A
	RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu	➤ RPL tipe B

*berdasarkan Permennristekdikti No. 41 tahun 2021

Jenis RPL Tipe A

Perolehan Kredit

Skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi :


1. Pendidikan Formal dan pengalaman kerja,
2. Pendidikan Nonformal
3. Pendidikan Informal
4. Pengalaman Kerja

Transfer Kredit

Skema RPL Tipe A melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya



Implementasi Program RPL UMMAT



RPL Transfer Kredit



Jenis RPL ini adalah alih jenjang, lintas jalur, pindahan, dan mengundurkan dari program studi sebelumnya.

Jenis	Prodi Asal	Prodi Tujuan
Alih Jenjang	Diploma Satu, Dua	Diploma Tiga
Lintas Jalur	Diploma Satu, Dua, Tiga	Sarjana
Pindahan	Diploma Satu, Dua, Tiga	Diploma Tiga
	Diploma Satu, Dua, Tiga	Sarjana
	Sarjana	Sarjana
	Magister	Magister
Mengundurkan dari dari program studi sebelumnya	Diploma satu, dua, tiga, sarjana, dan magister	Diploma tiga, sarjana, dan magister



Persyaratan calon mahasiswa yang menempuh jalur RPL transfer sks



1. Setiap mahasiswa yang mendaftar melalui jalur RPL harus mendapatkan rekomendasi dari BPAA.
2. Calon mahasiswa mendaftar secara online melalui pmb.ummat.ac.id dan mengunggah berkas persyaratan.
3. Melampirkan foto copy ijazah/surat keterangan kelulusan 2 lembar
4. Foto copy KTP pribadi 2 lembar.
5. Foto Copy KK 2 lembar.
6. Mengumpulkan pas foto 3 x 4 sebanyak 5 lembar.
7. Foto copy transkrip Nilai dari PT sebelumnya.
8. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima akan mendapatkan Surat Keputusan Rektor tentang pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:
 - a) Mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh.
 - b) Jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh.



Pembiayaan RPL



4.2. Biaya RPL di UMMAT

Mahasiswa yang menempuh jalur RPL (transfer sks dan perolehan sks) dari dalam UMMAT dikenakan biaya kuliah meliputi:

- b. Pendaftaran
- c. Daftar ulang
- d. SPP
- e. Praktikum dan
- f. Konversi Mata kuliah

Biaya konversi/kompensasi untuk mahasiswa yang menempuh jalur RPL dari dalam UMMAT sebagai berikut.

No	SKS	Biaya
1	0 s/d 20 SKS	Rp. 3.000.000
2	21 s/d 40 SKS	Rp. 4.000.000
3	41 s/d 60 SKS	Rp. 5.000.000
4	61 s/d 80 SKS	Rp. 6.000.000
5	81 s/d 100 SKS	Rp. 7.000.000
6	101 s/d 120 SKS	Rp. 8.000.000
7	Lebih dari 121	Rp. 9.000.000



Pembiayaan RPL



Mahasiswa yang menempuh jalur RPL (transfer sks dan perolehan sks) dari luar UMMAT dikenakan biaya kuliah meliputi:

1. Pendaftaran
2. Daftar ulang
3. SPP
4. Uang pengembangan (beban tetap)
5. Praktikum dan
6. Konversi Mata kuliah

Biaya konversi/kompensasi untuk mahasiswa yang menempuh jalur RPL dari luar UMMAT sebagai berikut.

No	SKS	Biaya
1	0 s/d 20 SKS	Rp. 3.000.000
2	21 s/d 40 SKS	Rp. 6.000.000
3	41 s/d 60 SKS	Rp. 9.000.000
4	61 s/d 80 SKS	Rp. 12.000.000
5	81 s/d 100 SKS	Rp. 15.000.000
6	101 s/d 120 SKS	Rp. 18.000.000
7	Lebih dari 121	Rp. 21.000.000





SEKIAN DAN

TERIMA KASIH